

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan peran yang demikian krusial karena termasuk sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Selaku instrumen vital, pajak bertujuan untuk mendukung pengimplementasian kebijakan pemerintah pada ranah sosial dan perekonomian. Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana dinyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar besarnya. Sistem pengelolaan perpajakan di Indonesia dibagi ke dalam dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pungutan wajib pajak terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pengelolanya adalah Pemerintah Pusat atau Menteri Keuangan. Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah didefinisikan sebagai pungutan wajib pajak terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pengelolanya ialah Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah ataupun nama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak pemungutnya ialah Pemerintah Provinsi yang mencakup Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan Pajak yang pemungutnya ialah Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah (PAT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

atau Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Mengacu UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat (6) menetapkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diberi hak otonomi daerah dimaksudkan untuk menelusuri beragam sumber dana daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersangkutan, diantaranya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah di daerah otonom terkait. Satu di antara PAD yang potensinya besar dan berkontribusi bagi daerah yaitu Pajak Daerah.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Pasal 1 Ayat (21) Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Karanganyar selaku wilayah yang termasuk daerah otonomi yang terletak di Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar senantiasa berupaya dalam meningkatkan pendapatan melalui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, melalui UU yang dimaksud pada UU No. 1 tahun 2022 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwasanya PKB ialah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Dari paparan tersebut objek PKB meliputi seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang beroperasi di berbagai jenis jalan darat dan bergerak menggunakan teknologi bermotor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi sebagai pengubah energi tertentu ke dalam energi penggerak kendaraan. Termasuk dalam kategori ini ialah peralatan berat dan besar yang beroperasi mempergunakan roda dan motor, selama

tak melekat dalam konteks permanen, serta kendaraan bermotor yang digunakan di perairan.

Saat ini, isu mengenai pajak semakin menjadi perhatian, terutama setelah Indonesia mengumumkan peningkatan tarif pada beberapa objek pajak yang akan diterapkan mulai tahun 2025. Hal ini memunculkan perdebatan di masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih belum sepenuhnya paham mengenai pajak. Itulah mengapa, penulis mempunyai ketertarikan untuk menelaah satu objek pajak daerah, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang mengalami perubahan dalam tarif dan sistem perhitungannya. Atas dasar tersebut, penulis memilih pajak Opsen PKB sebagai fokus penelitian.

Opsen pajak didefinisikan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan berdasar suatu persentase, sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Proses pungutan Opsen ini dilaksanakan pemerintah daerah bersama pajak yang dikenakan opsen. Dalam hal ini, peranan daerah terkait opsen berfungsi sebagai pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota, menggantikan skema bagi hasil dan penyelarasan wawenang dengan tidak menambah beban bagi Wajib Pajak. Dengan terdapatnya penambahan tarif dan objek pajak di Indonesia, termasuk Opsen PKB, penulis bermaksud menggali lebih dalam mengenai pajak tersebut di Kabupaten Karanganyar dan memilih Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai Lokasi penelitian guna penulisan Tugas Akhir.

Tabel 1.1 Penerimaan pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah penerapan Opsen PKB

Pendapatan Bagi Hasil Kendaraan Bermotor	Pada bulan Januari -Maret 2024	Rp.8.249.286.010	Telah terjadi kenaikan sebesar Rp. 967.306.990,00 yang mengidentifikasi bahwa penerimaan Opsen dapat menambah potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Pendapatan Opsen PKB	Pada bulan Januari – Maret 2025	Rp. 9.216.593.000,00	

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Bidang Pajak Daerah BKD Karanganyar

Jumlah Pegawai ASN	11
Jumlah Pegawai Non ASN	56
Jumlah	67

Berdasarkan pada Tabel 1.1 mengenai pemasukan atas PKB 2024 dan opsen PKB 2025 serta Tabel 1.1 Mengenai jumlah pekerja pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan bahwasanya dengan sumber daya manusia yang tersedia serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, maka secara akumulatif pendapatan atas penerimaan Opsen PKB Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan sebesar Rp. 967.306.990,00 dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada periode tahun 2024. Hal tersebut menggambarkan bahwa terpenuhinya tujuan dari manfaat Opsen PKB diantaranya adalah Meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Mengacu pemaparan latar belakang, bisa dikatakan perlunya pembatasan cakupan bahasan dalam Tugas Akhir guna memudahkan kajian terhadap pokok-pokok pikiran dengan cara sistematis dan lebih terarah agar tidak mengalami penyimpangan dari judul penelitian. Adapun ruang lingkup bahasan tersebut mencakup:

- a. Gambaran umum pajak daerah.
- b. Definisi Opsen PKB dan dasar hukum Opsen PKB.
- c. Subjek Open PKB.
- d. Objek Opsen PKB.
- e. Dasar pengenaan Opsen PKB dan tarif Opsen PKB.

- f. Tinjauan praktik perhitungan Opsen PKB.
- g. Menjelaskan prosedur pemungutan Opsen PKB.
- h. Perbandingan teori dengan praktik Opsen PKB di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.
- i. Kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.
- j. Langkah yang ditempuh BKD Kabupaten Karanganyar guna meminimalisir kendala yang terjadi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan dan bernilai di antaranya:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari Laporan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Memahami tentang gambaran umum pajak daerah.
2. Memahami definisi Opsen PKB dan dasar hukum Opsen PKB.
3. Memahami Subjek Opsen PKB.
4. Memahami Objek Opsen PKB.
5. Memahami dasar pengenaan Opsen PKB dan tarif Opsen PKB.
6. Memahami tinjauan perhitungan Opsen PKB.
7. Menjelaskan prosedur pemungutan Opsen PKB.
8. Mendeskripsikan perbandingan teori dengan praktik Opsen PKB di BKD Kabupaten Karanganyar.
9. Menjelaskan kendala yang dihadapi BKD Kabupaten Karanganyar.

10. Menjelaskan langkah yang ditempuh BKD Kabupaten Karanganyar guna meminimalisir kendala yang terjadi.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Laporan Akhir harapannya bisa dirasakan untuk:

1. Bagi Instansi BKD Kabupaten Karanganyar.

- a. Penulisan Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat meningkatkan kinerja di BKD Kabupaten Karanganyar khususnya dalam pelayanan pajak daerah.
- b. Penulisan Laporan Tugas Akhir dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi instansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang official assessment system Opsen PKB.
- c. Penulisan Laporan Tugas Akhir bisa menyajikan informasi pada pegawai ataupun pihak eksternal misalnya mahasiswa maupun pelajar yang hendak mengobservasi ataupun melaksanakan kerja praktik di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana menerapkan ilmu baik dari segi teori perpajakan yang ditempuh saat perkuliahan dan membandingkan dengan praktik lapangan di bidang perpajakan pada instansi pemerintah.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa terkait Opsen PKB dan sistem pemungutannya baik secara teori maupun praktik.
- c. Menambah pemahaman mahasiswa mengenai prosedur pemungutan Opsen PKB, kendala yang ada pada pemungutan Opsen PKB dan upaya serta solusi yang diberikan terkait kendala dalam pemungutan Opsen PKB.

- d. Menambah referensi mahasiswa Ketika melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Opsen PKB.

3. Bagi Akademisi

- a. Sebagai bahan referensi perpustakaan Universitas Diponegoro untuk mahasiswa Administrasi Pajak mengenai Prosedur Pemungutan Opsen PKB.
- b. Memberikan masukan yang positif mengenai perbedaan teori dan praktik agar relevan dengan dunia kerja.
- c. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi mahasiswa Administrasi Pajak yang hendak mengembangkan Laporan Tugas Akhir yang berkaitan dengan Opsen PKB.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir memerlukan informasi dan data yang sesuai dalam penulisan. Pada Laporan Tugas Akhir mempergunakan dua jenis data, di antaranya data primer dan sekunder. Sedangkan untuk proses dalam mengumpulkan datanya mempergunakan tiga cara yaitu, observasi, pengumpulan dokumen dan wawancara yang hendak dipaparkan melalui poin berikut:

1.4.1 Jenis Data

Pada penyusunan perlu dikumpulkan data yang sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan yang hendak dihasilkan. Penulis memerlukan sumber data yang benar, lengkap dan terpercaya, adapun pengelompokan jenis data diantaranya :

1. Data Primer

Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) menjabarkan, Data Primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber aslinya (bukan lewat perantara lainnya). Sumber data ini didapatkan penulis

melalui pengobservasian dan wawancara langsung bersama pembimbing lapangan dan pegawai pajak di BKD Kabupaten Karanganyar mengenai Opsen PKB.

2. Data Sekunder

Mengacu paparan Danang Sunyoto (2013:21) Data Sekunder ialah informasi yang sumbernya berupa catatan yang dihimpun suatu entitas/pihak perantara. Sumber data sekunder didapat dari buku perpajakan, artikel perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, catatan perkuliahan, dokumen dan lainnya. Penulis memperoleh data sekunder dari dokumen resmi BKD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- a. Realisasi dan target penerimaan Opsen PKB.
- b. UU Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- d. Perda Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023 mengenai besaran tarif PKB untuk daerah Jawa Tengah.
- e. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2023 Mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendataan Opsen PKB.
- h. Tarif nilai Opsen PKB Kabupaten Karanganyar.
- i. Jumlah pegawai bidang P3 BKD Kabupaten Karanganyar.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini dipergunakan tiga metode untuk mengumpulkan data terkait. Berikut merupakan metode dalam mengumpulkan data yang digunakan :

1. Metode Observasi

Observasi menurut Djaali dan Muljono (2007:16) merujuk pada proses dari peneliti yang mengamati langsung aktivitas tertentu dari subjek. Observasi yang penulis lakukan terkait prosedur pemungutan Opsen PKB melalui data yang telah diproses pada BKD Kabupaten Karanganyar.

2. Metode Wawancara

Wawancara menurut Sulistyono dan Basuki (2006:173) merujuk pada cara mengumpulkan data yang krusial dengan keterlibatan seseorang yang dijadikan subjeknya yang ditujukan dalam rangka menghimpun data yang rumit. Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengetahui terkait kendala apa saja yang ada dari prosedur pemungutan Opsen PKB pada BKD Kabupaten Karanganyar. Penulis melakukan wawancara dengan 2 pegawai di bidang P3.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka mengacu paparan Nazir (2013:93) merupakan cara mengumpulkan data melalui penelaahan pada sumber kepustakaan, seperti buku, referensi, dokumen, serta laporan yang berkaitan dengan persoalan yang hendak diamati. Penulis memperoleh data guna penulisan Laporan Tugas Akhir yang bersumber dari Undang-Undang, peraturan yang berlaku dan internet mengenai prosedur Pemungutan dan perhitungan Opsen PKB..

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini ditujukan agar pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir ini lebih terarah dan diharapkan pembaca dapat lebih memahami penulisan Laporan Tugas Akhir yang dibahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah dalam penulisan, alasan pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan instansi secara umum mengenai sejarah singkat berdirinya instansi, visi dan misi instansi, logo instansi, struktur organisasi, tugas dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan teori yang terdiri dari, gambaran umum perpajakan, gambaran umum pajak daerah, penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, dasar pengenaan dan tarif pajak Opsen PKB. Selain itu bab ini berisi mengenai pembahasan praktik yang terdiri dari cara perhitungan nilai Opsen PKB, dan kendala serta langkah yang ditempuh oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemungutan Opsen PKB.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran atas tinjauan teori dan praktik tentang gambaran Opsen PKB pada BKD Kabupaten Karanganyar.